

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis dan perekonomian, pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai transaksi, khususnya di industri otomotif. Banyak individu maupun perusahaan memilih untuk memperoleh kendaraan melalui skema kredit yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan (leasing) sebagai solusi kepemilikan tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai. Sistem ini memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga mengharuskan adanya jaminan bagi kreditur agar hak mereka terhadap aset yang dibiayai tetap aman.¹

Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor adalah jaminan fidusia. Sistem ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus tetap mengizinkan debitur untuk menggunakan kendaraan selama masa kredit berlangsung. Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menetapkan hak dan kewajiban baik bagi pemberi maupun penerima fidusia guna menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan.²

¹ M. Yasir, Fakultas Sosial dan Budaya, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 3 No. 1 Tahun 2016

² Darmoko Yuti dan Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*, Mandar Maju , Bandung

Dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, jaminan fidusia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi lembaga pembiayaan (leasing) guna menjamin hak mereka atas aset yang dibiayai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kendaraan yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi secara hukum hak kepemilikannya tetap dipegang oleh kreditur hingga seluruh cicilan lunas. Oleh karena itu, terdapat aturan yang ketat mengenai pengalihan, penyewaan, atau penggadaian objek jaminan fidusia untuk mencegah potensi kerugian bagi pihak leasing.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang debitur sebagai pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yaitu pihak leasing. Jika ketentuan ini dilanggar, debitur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp50.000.000,00. Oleh karena itu, apabila debitur menyewakan atau mengalihkan kendaraan yang masih

menjadi jaminan fidusia tanpa izin, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran kontrak (wanprestasi), tetapi juga merupakan tindak pidana.³

Menurut data yang diperoleh dari berita ada salah satu contoh kasus, Pengusaha rental mobil asal Semarang, Hendrawan Septy Nugroho, melaporkan empat debt collector ke polisi setelah mobil Innova Reborn miliknya ditarik paksa di Kebumen, Jawa Tengah. Mobil tersebut sedang disewa pelanggan saat ditarik, dengan alasan tunggakan angsuran dua bulan.⁴

Setelah kejadian, Hendrawan langsung membayar tiga bulan angsuran, namun pihak leasing Kreditplus tetap menahan mobilnya di Purwokerto dan meminta biaya tarik tambahan Rp 23 juta, yang kemudian dinegosiasi menjadi Rp18 juta. Hendrawan melayangkan somasi karena merasa dirugikan.

Pihak leasing memberikan dua opsi yaitu, melunasi utang atau membayar biaya tarik agar mobil dikembalikan. Padahal, Hendrawan telah membayar 21 bulan dari total 47 bulan tenor kredit. Ia pun melaporkan kasus ini ke Polda Jateng atas dugaan perampasan dan pemerasan, serta ke OJK untuk meminta pertanggungjawaban Kreditplus. Akibat mobilnya ditahan sejak 5 Juli, Hendrawan mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Hingga kini, Kreditplus belum memberikan tanggapan atas kejadian tersebut.

³ Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni Bandung

⁴ <https://banyumas.tribunnews.com/2024/08/07/mobil-rental-semarang-ditarik-paksa-dc-saat-disewa-konsumen-di-kebumen-pemilik-lapor-polisi?page=2> diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 19.34

Berdasarkan paparan di atas, langkah hukum lembaga pembiayaan terhadap jaminan fidusia yang disewakan masih menimbulkan permasalahan, terutama dalam aspek eksekusi. Meskipun objek jaminan disewakan kepada pihak ketiga, lembaga pembiayaan tetap dapat menarik kendaraan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zhimri Atlanta Juda yaitu membahas tentang dampak hukum dari tindakan debitur yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.⁵ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan langkah hukum yang dapat diambil oleh lembaga pembiayaan pada penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia, terutama terkait dengan penyewaan atau wanprestasi.

Oleh karena itu, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Langkah Hukum Lembaga Pembiayaan Terhadap Jaminan Fidusia Yang Masih Disewakan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).”**

1.2 Permasalahan

Bagaimana langkah hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ketika jaminan fidusia disewakan oleh pihak debitur?

⁵ Juda, Z. A., Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar, Uniniversitas Hasanuddin Tahun 2013

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui langkah hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ketika jaminan fidusia disewakan oleh pihak debitur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait langkah hukum lembaga pembiayaan terhadap jaminan fidusia yang masih disewakan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata.
- c. Penelitian hukum ini dapat dijadikan kajian oleh peneliti lain yaitu untuk dijadikan bahan acuan atau gambaran untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum sekaligus menambah wawasan dan pengalaman dalam proses pembuatan Skripsi atau Penulisan Hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan terdapat beberapa pendekatan yang akan membantu penulis dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Suatu argumen yang memecahkan masalah adalah hasil dari telaah tersebut.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan Perundang – undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber Bahan Hukum merupakan sumber yang mendasari sebuah skripsi atau penulisan hukum untuk mendapatkan bahan penelitian untuk digunakan menulis bahan penelitiannya.

a. Bahan Hukum Primer

Asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan-bahan tersebut adalah:

⁷ *Ibid*, hal 155

- 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
 - 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berguna dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal, artikel, dll.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pengumpulan data normatif yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai bahan hukum seperti Peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta koran, dan juga melakukan pencarian informasi di internet terkait dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya,

penulis menganalisis dan menyusun informasi tersebut dalam bentuk kalimat agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif yaitu dengan meninjau kembali norma hukum untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

